



PUTUSAN

NOMOR : 95/Pid.Sus/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Nurdin Rambe**;
Tempat Lahir : Sibuhuan;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 26 Februari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan I kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan 17 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ibrahim Husain, S.H., berkantor di Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, beralamat di Jalan Ki Hadjar dewantara no. 63, Sibuhuan sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor : 95/Pid.Sus /2021/PN Sbh tertanggal 16 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor : 95/Pid.Sus/2021/PN.Sbh, tertanggal 12 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 95/Pid.Sus/2021/PN.Sbh, tertanggal 12 Agustus 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdin Rambe** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ *tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* ”, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut
3. Menyatakan **Terdakwa Nurdin Rambe** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “ **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**”, melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Nurdin Rambe** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
5. Menyatakan agar Terdakwa **Terdakwa Nurdin Rambe** tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat **1,58 (Satu koma lima delapan) Gram Brutto dan atau 0,04 (Nol koma nol empat)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari kaca parfum.
- 1 (Satu) buah Mancis.
- 1 (Satu) buah jarum.
- 1 (Satu) buah pipet skop warna putih.
- 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo warna hitam

Di Rampas Untuk dimusnahkan

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(dua ribu lima ratus rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahan dan menyesal serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kombinasi alternatif subsidaritas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa Nurdin Rambe, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Batang Bulu Sigala-gala Lingkungan VI Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam gubuk kebun kelapa sawit milik Mawardi Nasution atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana perbuatan Terdakwa Nurdin Rambe, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa Nurdin Rambe dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merk *Oppo* warna hitam dengan nomor *handphone* 082259772625, menghubungi Muhammad Nuh Lubis (*Terdakwa Dalam Perkara Lain*) nomor *handphone* 085361364345 untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Nuh Lubis "*Hallo Nak, dimana kau?*" lalu dijawab Muhammad Nuh Lubis "*di rumah pak*", setelah itu Terdakwa mengatakan "*Mintalah dulu shabumu 1 gram Nak*" kemudian dijawab oleh Muhammad Nuh Lubis "*Iya Pak, nanti saya antar.*" Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB, Muhammad Nuh Lubis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Indra Sakti Nasution (*Terdakwa Dalam Perkara Lain*) dengan mengendarai sepeda motor Honda CB150R warna putih, datang menjumpai Terdakwa di Jalan Batang Bulu Sigala-Gala Lingkungan VI Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam gubuk kebun kelapa sawit milik sdr. Mawardi Nasution. Ketika Muhammad Nuh Lubis dan Indra Sakti Nasution bertemu dengan Terdakwa, lalu Indra Sakti Nasution menyerahkan 1 (satu) gram narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Nuh Lubis sebagai pembayaran atas 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang diserahkan oleh Indra Sakti Nasution, selanjutnya Muhammad Nuh Lubis dan Indra Sakti Nasution langsung pergi pulang meninggalkan Terdakwa.

- Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) gram narkoba jenis shabu tersebut, ada sebagian teman-teman Terdakwa yang menghubungi *handphone* milik Terdakwa dan ada juga yang datang langsung kepada Terdakwa di gubuk kebun kelapa sawit milik Mawardi Nasution, untuk membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa, yang mana dari hasil penjualan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut, Terdakwa mendapat untung sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekira pukul 23.00 WIB, Heri K. Siregar dan Ahlunnaja Siregar yang merupakan anggota kepolisian bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya ada peredaran narkoba di gubuk kebun kelapa sawit milik Mawardi Nasution di Jalan Batang Bulu Sigala-gala Lingkungan VI Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Heri K. Siregar dan Ahlunnaja Siregar bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara pergi ke lokasi sebagaimana yang diinformasikan tersebut. Setelah berada di lokasi yang dimaksud melihat Terdakwa sedang duduk di dalam gubuk dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengeledahan di dalam gubuk tersebut. Ketika dilakukan pengeledahan, di atas meja dapur yang ada di dalam gubuk tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari kaca parfum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1,58 (satu koma lima delapan) gram brutto dan/atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet skop warna putih;

selain barang bukti tersebut, disita pula 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam milik Terdakwa yang diduga sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk transaksi narkoba, sehingga berdasarkan barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Padang Lawas untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 024/60071.04/2021 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, tanggal 24 April 2021, yang ditandatangani oleh Aswar selaku petugas yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan PT Pegadaian (PERSERO), menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pyrex yang diduga berisikan narkoba jenis shabu atas nama Terdakwa Nurdin Rambe, dengan berat total bruto 1,58 (satu koma lima delapan) gram dan berat total netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4322/ NNF / 2021, tanggal 6 Mei 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram milik Terdakwa Nurdin Rambe adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa Nurdin Rambe tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsida

Bahwa Terdakwa Nurdin Rambe, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Batang Bulu Sigala-gala Lingkungan VI Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam gubuk kebun kelapa sawit milik Mawardi Nasution atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana perbuatan Terdakwa Nurdin Rambe, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekira pukul 23.00 WIB, Heri K. Siregar dan Ahlunnaja Siregar yang merupakan anggota kepolisian bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya ada peredaran narkotika di gubuk kebun kelapa sawit milik Mawardi Nasution di Jalan Batang Bulu Sigala-gala Lingkungan VI Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Heri K. Siregar dan Ahlunnaja Siregar bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara pergi ke lokasi sebagaimana yang diinformasikan tersebut. Setelah berada di lokasi yang dimaksud melihat Terdakwa sedang duduk di dalam gubuk dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di dalam gubuk tersebut. Ketika dilakukan penggeledahan, di atas meja dapur yang ada di dalam gubuk tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari kaca parfum;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1,58 (satu koma lima delapan) gram brutto dan/atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet skop warna putih;

selain barang bukti tersebut, disita pula 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam milik Terdakwa yang diduga sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk transaksi narkotika, sehingga berdasarkan barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Padang Lawas untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 024/60071.04/2021 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, tanggal 24 April 2021, yang ditandatangani oleh Aswar selaku petugas yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan PT Pegadaian (PERSERO), menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pyrex yang diduga berisikan narkoba jenis shabu atas nama Terdakwa Nurdin Rambe, dengan berat total bruto 1,58 (satu koma lima delapan) gram dan berat total netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4322/ NNF / 2021, tanggal 6 Mei 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram milik Terdakwa Nurdin Rambe adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa Nurdin Rambe tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Nurdin Rambe, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Batang Bulu Sigala-gala Lingkungan VI Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam gubuk kebun kelapa sawit milik Mawardi Nasution atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili, “menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana perbuatan Terdakwa Nurdin Rambe, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di gubuk kebun kelapa sawit milik Mawardi Nasution di Jalan Batang Bulu Sigala-Gala Lingkungan VI Padang Luar, Kelurahan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas Terdakwa Nurdin Rambe menggunakan sisa narkoba jenis shabu yang dibeli dari Muhammad Nuh Lubis pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, sekira pukul 20.00 WIB;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan memakai botol parfum sebagai alat hisap bong dan 1 (satu) buah kaca pirex sebagai wadah narkoba jenis shabu, yang mana setelah menggunakan narkoba jenis shabu, alat-alat tersebut Terdakwa simpan di atas meja dapur di dalam gubuk tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, sekira pukul 23.00 WIB, Heri K. Siregar dan Ahlunnaja Siregar yang merupakan anggota kepolisian bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya ada peredaran narkoba di gubuk kebun kelapa sawit milik Mawardi Nasution di Jalan Batang Bulu Sigala-gala Lingkungan VI Padang Luar, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sehingga berdasarkan informasi tersebut, Heri K. Siregar dan Ahlunnaja Siregar bersama Tim Sat Resnarkoba Polres Padang Lawas lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara pergi ke lokasi sebagaimana yang diinformasikan tersebut. Setelah berada di lokasi yang dimaksud melihat Terdakwa sedang duduk di dalam gubuk dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan di dalam gubuk tersebut. Ketika dilakukan penggeledahan, di atas meja dapur yang ada di dalam gubuk tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari kaca parfum;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1,58 (satu koma lima delapan) gram brutto dan/atau 0,04 (nol koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pipet skop warna putih;

selain barang bukti tersebut, disita pula 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam milik Terdakwa yang diduga sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk transaksi narkoba, sehingga berdasarkan barang bukti yang ditemukan tersebut, Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Polres Padang Lawas untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4322/ NNF / 2021, tanggal 6 Mei 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram milik Terdakwa Nurdin Rambe adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba.
- Berdasarkan Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine Terdakwa Nurdin Rambe yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan No. Lab: 04-35-45, pada tanggal 26 April 2021 dan ditandatangani oleh dr. M. Daniel H. Hsb., M. KED (Clin Path) Sp.PK., selaku penanggungjawab laboratorium, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dr. Siti Aisyah, diketahui pada urine Pasien atas nama Nurdin Rambe positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa Nurdin Rambe tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi **Heri K Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Padang Lawas;
 - Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan karena penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama Saksi Ahlunnaja Siregar dengan anggota Satnarkoba Polres Padang Lawas terhadap terdakwa karena yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan batang bulu Sigala-gala Lingkungan VI Padang Luar Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya didalam Gubuk Kebun Kelapa Sawit milik saudara Mawardi Nasution;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa saat itu sedang mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah mendapatkan informasi masyarakat Saksi bersama dengan saudara Ahlunnaja Siregar dan tim lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu sesampainya dilokasi Saksi bersama Saksi Ahlunnaja Siregar dan tim lainnya melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didalam gubuk dan langsung melakukan penyergapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Buah alat hisap Bong yang terbuat dari kaca parfum, 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) Buah Jarum 1 (satu) Buah pipet Sekop warna putih, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam yang barang bukti tersebut diletakkan diatas meja dapur yang ada didalam gubuk tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa langsung ke Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan Barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa adalah
 - 1 (satu) Buah alat hisap Bong yang terbuat dari kaca parfum
 - 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu
 - 1 (satu) Buah Mancis
 - 1 (satu) Buah Jarum
 - 1 (satu) Buah pipet Sekop warna putih
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam
- Bahwa Saksi menerangkan Dari keterangan Terdakwa bahwa sabu peroleh dari saudara Indra Sakti Nasutio dan Herman Daulay;
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara Indra Sakti Nasutio dan Herman Daulay sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa, saudara Indra Sakti Nasutio dan Herman Daulay memperoleh sabu dari saudara M. Nuh Lubis sebagai bandar;
- Bahwa Saksi menerangkan kaitannya Terdakwa dengan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam dalam perkara ini karena digunakan untuk menghubungi bandar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama rekan Saksi lainnya yang berjumlah ada 6 (enam) orang yang dipimpin oleh Katim menuju lokasi TKP tersebut ± 15 (lima belas) menit kemudian;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu ditangkap Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan saat menuju lokasi keadaan saat itu pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi menerangkan saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa saat itu baru sedang selesai mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan cara menggunakan sabu antara lain pertama sekali menyediakan alat-alat hisap/ bong dan kemudian merakit alat-alat isap bong seperti pipet dan kaca pirek setelah alat hisap/bong telah selesai, dimana pemakai mengambil narkoba jenis sabu dari plastik klip dengan menggunakan alat pipet skop dan kemudian memasukkan sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar kaca pirek dengan menggunakan api mancis yang kecil setelah itu dihisap pipet sampai membawa kaca pirek dengan menggunakan api mancis yang kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi sabu sudah lama;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu untuk dapat bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa ditangkap barulah dilakukan pengembangan dan dipancing saudara M. Nuh Lubis yang mana saat itu saudara M. Nuh Lubis sedang menjual sabu lalu 2 (dua) orang tersebut yaitu saudara Indra Sakti Nasutio dan Herman Daulay yang mengantarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2 Saksi **Ahlunnaja Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Padang Lawas;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan karena penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama Saksi Heri K. Siregar dengan anggota Satnarkoba Polres Padang Lawas terhadap terdakwa karena yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan batang bulu Sigala-gala Lingkungan VI Padang Luar Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya didalam Gubuk Kebun Kelapa Sawit milik saudara Mawardi Nasution;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap Terdakwa saat itu sedang mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah mendapatkan informasi masyarakat Saksi bersama dengan saudara Heri K. Siregar dan tim lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu sesampainya dilokasi Saksi bersama Saksi Heri K. Siregar dan tim lainnya melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didalam gubuk dan langsung melakukan penyergapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) Buah alat hisap Bong yang terbuat dari kaca parfum, 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) Buah Jarum 1 (satu) Buah pipet Sekop warna putih, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam yang barang bukti tersebut diletakkan diatas meja dapur yang ada didalam gubuk tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa langsung ke Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan Barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa adalah
 - 1 (satu) Buah alat hisap Bong yang terbuat dari kaca parfum
 - 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu
 - 1 (satu) Buah Mancis
 - 1 (satu) Buah Jarum
 - 1 (satu) Buah pipet Sekop warna putih
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam
- Bahwa Saksi menerangkan Dari keterangan Terdakwa bahwa sabu peroleh dari saudara Indra Sakti Nasutio dan Herman Daulay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara Indra Sakti Nasution dan Herman Daulay sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa, saudara Indra Sakti Nasution dan Herman Daulay memperoleh sabu dari saudara M. Nuh Lubis sebagai bandar;
- Bahwa Saksi menerangkan kaitannya Terdakwa dengan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam dalam perkara ini karena digunakan untuk menghubungi bandar;
- Bahwa Saksi menerangkan Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Saksi bersama rekan Saksi lainnya yang berjumlah ada 6 (enam) orang yang dipimpin oleh Katim menuju lokasi TKP tersebut \pm 15 (lima belas) menit kemudian;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu ditangkap Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan saat menuju lokasi keadaan saat itu pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi menerangkan saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa saat itu baru sedang selesai mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan cara menggunakan sabu antara lain pertama sekali menyediakan alat-alat hisap/ bong dan kemudian merakit alat-alat isap bong seperti pipet dan kaca pirek setelah alat hisap/bong telah selesai, dimana pemakai mengambil narkotika jenis sabu dari plastik klip dengan menggunakan alat pipet skop dan kemudian memasukan sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar kaca pirek dengan menggunakan api mancis yang kecil setelah itu dihisap pipet sampai membawa kaca pirek dengan menggunakan api mancis yang kecil;
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mengonsumsi sabu sudah lama;
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan Terdakwa mengonsumsi sabu untuk dapat bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Terdakwa ditangkap barulah dilakukan pengembangan dan dipancing saudara M. Nuh Lubis yang mana saat itu saudara M. Nuh Lubis sedang menjual sabu lalu 2 (dua) orang tersebut yaitu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Indra Sakti Nasutio dan Herman Daulay yang mengantarkan sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh polisi Satnarkoba Polres Padang Lawas karena tindak pidana Narkoba jenis shabu – shabu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Batang Bulu Sigala-gala Lingkungan VI Padang Luarn Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang lawas tepatnya di dalam gubuk kebun kelapa sawit milik saudara Mawardi Nasution;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap sedang mengonsumsi sabu digubuk tepatnya dikebun yang mana gubuk tersebut bisa menjadi tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap tak berapa lama Terdakwa mengonsumsi sabu sekira pukul 21.00 Wib kemudian sekira pukul 23.00 Wib barulah Terdakwa ditangkap anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh sabu tersebut dari saudara M. Nuh Lubis;
- Bahwa Saksi menerangkan Barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa adalah
 - 1 (satu) Buah alat hisap Bong yang terbuat dari kaca parfum
 - 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan Narkoba jenis Sabu
 - 1 (satu) Buah Mancis
 - 1 (satu) Buah Jarum
 - 1 (satu) Buah pipet Sekop warna putih
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam disita karena untuk berkomunikasi dengan M Nuh Lubis;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli sabu dari saudara M. Nuh Lubis sudah 2 (dua) kali yang mana pertama kali sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sabunya tidak sampai 1 (satu) gram yang kedua Terdakwa disuruh anggota Polisi membeli sabu kepada saudara M. Nuh Lubis sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone pada malam itu juga sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli sabu dari saudara M. Nuh Lubis pada tanggal 21 April 2021;
- Bahwa teradakwa menerangkan cara Terdakwa membeli sabu dengan cara melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa menelpon saudara M. Nuh Lubis sekira pukul 22.00 Wib malam hari dengan mengatakan 'pesan sabu' dan dijawab saudara M. Nuh Lubis' nanti diantar sabunya';
- Bahwa Terdakwa menerangkan saudara M. Nuh Lubis mengantarkan sabu kepada Terdakwa sekitar pukul 23.00 Wib malam hari yang mana saat itu saudara Indra Sakti dan saudara M. Nuh Lubis pertama kali yang mengantarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saudara M. Nuh Lubis dan saudara Indra Sakti mengantarkan sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek CBR;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa memberikan uang sabu tersebut pada saat saudara M. Nuh Lubis dan saudara Indra Sakti mengantarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa sudah mendapatkan sabu, pada malam itu juga Terdakwa langsung mengkonsumsi dan besoknya pun Terdakwa menggunakan lagi pada tanggal 22 April 2021 yang mana masih ada sisi sedikit lagi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ketika Terdakwa membeli sabu, Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Alat sabunya Terdakwa langsung rakit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat Terdakwa mengkonsumsi sabu Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tinggal digubuk tempat Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama istri Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sisa sabu Terdakwa letakkan didapur tepatnya diatas meja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat sabu berupa pipet-pipet Terdakwa letakkan dibawah meja agar tidak nampak orang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sisa sabu Terdakwa letakkan di kaca pirek karena sisa sabu hanya sisa dikaca pirek;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengantarkan sabu yang kedua kalinya kepada Terdakwa adalah saudara Indra Sakti dan saudara Herman Daulay;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saat saudara Indra Sakti dan saudara Herman Daulay, yang mana saat itu sabu tersebut belum sempat diberikan lalu ditangkap anggota Polisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pekerjaan Terdakwa sebagai supir;
- Bahwa Terdakwa menerangkkn Penghasilan saya sebesar Rp4.000,000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2015 mengenai perkara masalah senpi (senjata api) akan tetapi mengenai perkara narkoba Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan manfaat dari mengkonsumsi sabu banyak yaitu saat bekerja makin rajin, kuat dan tidak bisa tidur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasa bersalah dan merasa menyesal atas kejadian ini karena menggunakan narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Berita Acara Penimbangan Nomor 024/60071.04/2021 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, tanggal 24 April 2021, yang ditandatangani oleh Aswar selaku petugas yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan PT Pegadaian (PERSERO), menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pyrex yang diduga berisikan narkoba jenis shabu atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Nurdin Rambe, dengan berat total bruto 1,58 (satu koma lima delapan) gram dan berat total netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

- Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4322/ NNF / 2021, tanggal 6 Mei 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram milik Terdakwa Nurdin Rambe adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika;
- Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine Terdakwa Nurdin Rambe yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan No. Lab: 04-35-45, pada tanggal 26 April 2021 dan ditandatangani oleh dr. M. Daniel H. Hsb., M. KED (Clin Path) Sp.PK., selaku penanggungjawab laboratorium, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dr. Siti Aisyah, diketahui pada urine Pasien atas nama Nurdin Rambe positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah alat hisap Bong yang terbuat dari kaca parfum
- 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu
- 1 (satu) Buah Mancis
- 1 (satu) Buah Jarum
- 1 (satu) Buah pipet Sekop warna putih
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh polisi Satnarkoba Polres Padang Lawas karena tindak pidana Narkotika jenis shabu – shabu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Batang Bulu Sigala-gala Lingkungan VI Padang Luarn Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barumun Kabupaten Padang lawas tepatnya di dalam gubuk kebun kelapa sawit milik saudara Mawardi Nasution;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengkonsumsi sabu digubuk tepatnya dikebun yang mana gubuk tersebut bisa menjadi tempat tinggal;
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan adalah
 - 1 (satu) Buah alat hisap Bong yang terbuat dari kaca parfum
 - 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu
 - 1 (satu) Buah Mancis
 - 1 (satu) Buah Jarum
 - 1 (satu) Buah pipet Sekop warna putih
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam;
- Bahwa benar Setelah mendapatkan informasi masyarakat Saksi Ahlunaja Siregar bersama dengan saudara Heri K. Siregar dan tim lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu sesampainya dilokasi Saksi Ahlunaja Siregar bersama Saksi Heri K. Siregar dan tim lainnya melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didalam gubuk dan langsung melakukan penyergapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Buah alat hisap Bong yang terbuat dari kaca parfum, 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) Buah Jarum 1 (satu) Buah pipet Sekop warna putih, 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam yang barang bukti tersebut diletakkan diatas meja dapur yang ada didalam gubuk tersebut. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa langsung ke Polres;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari saudara M. Nuh Lubis yang diantar yang pertama oleh Indra Sakti Nasution dan M. Nuh Lubis dan yang kedua Indra Sakti Nasution dan Herman Daulay;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam disita karena untuk berkomunikasi dengan M Nuh Lubis;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dari saudara M. Nuh Lubis sudah 2 (dua) kali yang mana pertama kali sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sabunya tidak sampai 1 (satu) gram yang kedua Terdakwa disuruh anggota Polisi membeli sabu kepada saudara M. Nuh Lubis sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan handphone pada malam itu juga sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu dari saudara M. Nuh Lubis pada tanggal 21 April 2021;
- Bahwa benar saat Terdakwa sudah mendapatkan sabu, pada malam itu juga Terdakwa langsung mengkonsumsi dan besoknya pun Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Sbh



menggunakan lagi pada tanggal 22 April 2021 yang mana masih ada sisi sedikit lagi sabu tersebut;

- Bahwa benar Ketika Terdakwa membeli sabu, Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Alat sabunya Terdakwa langsung rakit;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu pada malam itu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi sabu sudah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar Saat Terdakwa mengonsumsi sabu Terdakwa sendirian;
- Bahwa benar uang sebesar Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) adalah uang saku Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan shabu adalah untuk bekerja sebagai supir;
- Bahwa benar sisa sabu Terdakwa letakkan didapur tepatnya diatas meja;
- Bahwa benar Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2015 mengenai perkara masalah senpi (senjata api) akan tetapi mengenai perkara narkoba Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal atas kejadian ini karena menggunakan narkoba jenis shabu – shabu;
- Bahwa benar Surat Berita Acara Penimbangan Nomor 024/60071.04/2021 dan lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti, tanggal 24 April 2021, yang ditandatangani oleh Aswar selaku petugas yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan PT Pegadaian (PERSERO), menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pyrex yang diduga berisikan narkoba jenis shabu atas nama Terdakwa Nurdin Rambe, dengan berat total bruto 1,58 (satu koma lima delapan) gram dan berat total netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa benar Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4322/ NNF / 2021, tanggal 6 Mei 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram milik Terdakwa Nurdin Rambe adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine Terdakwa Nurdin Rambe yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan No. Lab: 04-35-45, pada tanggal 26 April 2021 dan ditandatangani oleh dr. M. Daniel H. Hsb., M. KED (Clin Path) Sp.PK., selaku penanggungjawab laboratorium, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dr. Siti Aisyah, diketahui pada urine Pasien atas nama Nurdin Rambe positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternative subsidaritas, kesatu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kombinasi alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Setiap Penyalah Guna;

2 Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" dalam unsur pasal ini adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Nurdin Rambe**, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka setiap orang mempunyai hak dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I apabila mendapat persetujuan atau izin dari menteri (dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan pengawasan Obat dan Makanan dan izin tersebut terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik maupun reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, diketahui pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk didalam gubuk sedang menggunakan narkotika jenis shabu, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) Buah alat hisap Bong yang terbuat dari kaca parfum, 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) Buah Jarum 1 (satu) Buah pipet Sekop warna putih, dan terhadap barang bukti narkotika yang terdapat di dalam kaca pirex seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram bekas pemakaian yang telah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine Terdakwa Nurdin Rambe yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan No. Lab: 04-35-45, pada tanggal 26 April 2021 dan ditandatangani oleh dr. M. Daniel H. Hsb., M. KED (Clin Path) Sp.PK., selaku penanggungjawab laboratorium, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dr. Siti Aisyah, diketahui pada urine Pasien atas nama Nurdin Rambe positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kesatu, yaitu "setiap penyalah guna", menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa menurut hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana tercantum dalam Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4322/ NNF / 2021, tanggal 6 Mei 2021, yang menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram milik Terdakwa Nurdin Rambe adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk didalam gubuk sedang menggunakan narkoba jenis shabu, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) Buah alat hisap Bong yang terbuat dari kaca parfum, 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) Buah Mancis, 1 (satu) Buah Jarum 1 (satu) Buah pipet Sekop warna putih, dan terhadap barang bukti narkoba yang terdapat di dalam kaca pirex seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram bekas pemakaian yang telah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine Terdakwa Nurdin Rambe yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan No. Lab: 04-35-45, pada tanggal 26 April 2021 dan ditandatangani oleh dr. M. Daniel H. Hsb., M. KED (Clin Path) Sp.PK., selaku penanggungjawab laboratorium, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dr. Siti Aisyah, diketahui pada urine Pasien atas nama Nurdin Rambe positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kombinasi alternatif kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah alat hisap Bong yang terbuat dari kaca parfum
- 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu
- 1 (satu) Buah Mancis
- 1 (satu) Buah Jarum
- 1 (satu) Buah pipet Sekop warna putih
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam

karena barang bukti tersebut adalah narkotika dan alat-alat lain yang telah diakui dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak diri sendiri dan mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan ingin bertaubat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Permohonan lisan Terdakwa yang mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena untuk menentukan pemidanaan menurut Majelis Hakim juga harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, jumlah barang bukti yaitu narkotika jenis shabu seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, disparitas penjatuhan hukuman, dan tujuan pemidanaan itu sendiri bukanlah untuk pembalasan melainkan sebagai wujud pembinaan bagi Terdakwa agar dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat yang lama pidananya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN RAMBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri"**, sebagaimana Dakwaan kombinasi alternative kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah alat hisap Bong yang terbuat dari kaca parfum;
 - 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) Buah Mancis;
 - 1 (satu) Buah Jarum;
 - 1 (satu) Buah pipet Sekop warna putih;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari hari kamis, 15 September 2021 oleh kami **Novita Megawaty Aritonang, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zaldy Dharmawan Putra, S.H.** dan **Douglas Hard T., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, 20 September 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **Aristo Prima, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Kuo Bratakusuma, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang L awas dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

ttd

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

ttd

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aristo Prima, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)